



PUTUSAN
NOMOR 54/B/2023/PT.TUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*), telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUPATI MALAKA, Tempat Kedudukan Jalan Sukabihanawa Nomor 2, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Agustinus Nahak, S.IP;
2. Yohanis Petrus Seran, S.H.;
3. Valentinus B. Pito Lejap, S.Fil.,M.Si;
4. Hironimus Atok, S.Fil;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih alamat kantor di Kantor Bupati Malaka, Jalan Sukabihanawa Nomor 2, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: bagianhukumsetdakabmalaka@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.180/26/V/2023 tanggal 8 Mei 2023; Selanjutnya disebut **Pembanding semula sebagai Tergugat**;

Lawan:

SALESTINUS SELASTIGA KLAU, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Loo, RT 001 RW 001, Kelurahan Laleten, Kecamatan Welliman, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Robert William Radja, S.H.;
2. Israel Kudang Laiskodat, S.H.;
3. Fransiskus Leonardo Jaur, S.H.,M.H.;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 54/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “:Law Firm Robert Israel & Com” alamat kantor di jalan Amabi Nomor 29 (Lt. 2), Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: robert_israel@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46/RI/SKK.TUN/XI/2023/KPG, tanggal 14 November 2023;

Selanjutnya disebut **Terbanding semula sebagai Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 54/PEN.MH/2023/PT.TUN.MTR tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 54/PEN.PP/2023/PT.TUN.MTR tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 54/PEN.HS/2023/PT.TUN.MTR tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 16/G/2023/PTUN.KPG tanggal 23 Oktober 2023;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 16/G/2023/PTUN.KPG tanggal 23 Oktober 2023, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Malaka Nomor 72/HK/2023 Tanggal 14 Februari 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 54/B/2023/PT.TUN.MTR



Desa Hasil Pemilihan Serentak Tanggal 9 Desember 2022 Se-Kabupaten Malaka Periode 2023-2029 Khususnya Lampiran Pada Nomor Urut 47 atas nama Yan Edison Benu pada Desa Laleten;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Malaka Nomor 72/HK/2023 Tanggal 14 Februari 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Serentak Tanggal 9 Desember 2022 Se-Kabupaten Malaka Periode 2023-2029 Khususnya Lampiran Pada Nomor Urut 47 atas nama Yan Edison Benu pada Desa Laleten;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Pemilihan Ulang Kepala Desa Laleten Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp409.000 (Empat ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 16/G/2023/PTUN.KPG tanggal 27 Oktober 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 November 2023, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, yang telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 November 2023 yang mengemukakan pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama telah keliru, sebagaimana alasan-alasan dalam memori bandingnya. Selanjutnya mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 54/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menolak Eksepsi dan Jawaban Kontra Memori Banding Terbanding/ dahulu Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding/ dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Judex Facti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 16/G/2023/PTUN.KPG tanggal 23 Oktober 2023;
3. Menyatakan sah dan Berkekuatan Hukum Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor : 72/HK/2023, tanggal 14 Februari 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Serentak tanggal 9 Desember 2022 Se-Kabupaten Malaka Periode 2023-2029 Khususnya Lampiran pada Nomor Urut 47 atas nama Yan Edison Benu pada Desa Laleten;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram berpendapat lain:

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pemanding/ Tergugat tersebut, Terbanding/ Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 November 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, yang telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 November 2023, pada pokoknya telah sependapat dengan putusan dalam perkara *a quo* karena putusan tersebut telah sesuai dengan hukum dan keadilan sehingga mohon diperkenankan untuk dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa dan mengadili dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding/Tergugat;
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 16/G/2023/PTUN.KPG, tanggal 23 Oktober 2023 yang dimohonkan Banding, karena sudah tepat menurut hukum dan keadilan;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 54/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa mulai dari Pengadilan tingkat Pertama dan tingkat Banding; Atau, Apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram C.q Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat dan Terbanding semula sebagai Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 27 Oktober 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 16/G/2023/PTUN.KPG. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 27 Oktober 2023, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam waktu 4 (empat) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud "Hari adalah hari Kalender". Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 54/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram setelah membaca, mempelajari dan menganalisa secara yuridis pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 16/G/2023/PTUN.KPG tanggal 23 Oktober 2023 dikaitkan dengan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang terdapat di dalam berkas (bundel) A perkara nomor 16/G/2023/PTUN.KPG serta memperhatikan alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding/Tergugat maka Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah tidak dapat dicapai mufakat bulat, dengan melihat pada ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, pendapat hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II berpendapat dan berkesimpulan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 16/G/2023/PTUN.KPG tanggal 23 Oktober 2023 diambil alih dan diterima (*direceptio*) keseluruhannya menjadi pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dengan memperbaiki amar pada bagian eksepsi yang belum tercantum, tetapi sudah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak serta gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat anggota I Majelis Hakim Tinggi SUBUR MS, S.H., M.H yang mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Mengenai Eksepsi dan Pokok Perkara;

1. Dalam pertimbangan hukumnya pada bagian eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan menolak eksepsi Tergugat karena tidak mengandung nilai ekseptif melainkan berkaitan dengan pokok perkara. Namun pada bagian amar putusan formatnya tidak mencantumkan bagian eksepsi dan bagian pokok perkara, oleh karenanya pada tingkat banding memperbaiki kontruksi/format amar putusan, yang pada bagian eksepsi menyatakan: Eksepsi Tergugat tidak diterima;
2. Dalam bagian pokok perkara, baik dari aspek prosedural maupun substansial, tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat hukum

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 54/B/2023/PT.TUN.MTR



Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa secara normatif permasalahan keberatan dalam Pilkades khususnya di Kabupaten Malaka terkait dengan keberatan Calon Kepala Desa atas proses pilkades, diatur dalam Pasal 74 ayat (2) Peraturan Bupati Malaka Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Malaka Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malaka Nomor 45 Tahun 2022, yang menegaskan: *Bahwa pengaduan/tuntutan terhadap proses pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Malaka hanya menyangkut hasil perolehan suara/hasil penghitungan suara*. Sementara itu tahapan Pilkades ditegaskan dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades *juncto* Pasal 2 ayat (6) Perbub Kabupaten Malaka Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pilkades Serentak di Kabupaten Malaka, yaitu:
“*Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:*
a. Persiapan; b. Pencalonan; c. Pemungutan Suara; dan d. Penetapan;
- Bahwa dari hasil pemilihan Kepala Desa Laleten yang telah menetapkan Yan Edison Benu (nomor urut 1) memperoleh suara terbanyak dengan 267 suara, sementara Penggugat/Selestinus Selastiga Klau (nomor urut 4) memperoleh 265 suara, Penggugat mengajukan keberatan atas hasil pemilihan Kepala Desa Laleten tersebut, dengan alasan keberatan: 1) Karena terdapat kelebihan/tambahan 2 (dua) surat suara dalam Pemilihan Kepala Desa Laleten dari total alokasi surat suara yang seharusnya dan dugaan adanya 2 (dua) warga pemilih yang berasal dari Desa Weseben, Kecamatan Wewiku, atas nama Andreas Klau dan Yulita E.Bria dan tidak terdaftar sebagai warga Desa Laleten turut didata kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Laleten serta ikut menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa Laleten, 2) Karena tidak ada sosialisasi tentang dusun sampel dan pemilihan dusun sampel serta 3) Karena tidak ada daftar hadir bagi

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 54/B/2023/PT.TUN.MTR



pemilih yang menggunakan hak pilihnya baik pemilih yang terdaftar dalam DPT maupun DPTB (vide bukti P-5);

- Bahwa alasan-alasan keberatan Penggugat tersebut, dalam persidangan telah dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa 2 (dua) warga pemilih dimaksud telah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nomor urut 1050 dan 1051 dan penetapan DPT dilaksanakan melalui Rapat Pleno dengan ditandatangani oleh 5 (lima) Calon Kepala Desa Laleten termasuk Penggugat Selestinus Selatiga Klau, S.E. sebagai salah satu Calon Kepala Desa Laleten (vide bukti T-4) dan 2 (dua) orang tersebut berasal dari Desa Laleten (vide bukti T-6). Selanjutnya terkait dengan 2 (dua) warga pemilih yang dipermasalahkan Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan bukti kalau 2 (dua) warga pemilih dimaksud telah memilih/mencoblos Yan Edison Benu (nomor urut 1) yang memperoleh suara terbanyak dengan 267 suara, bahkan bisa jadi 2 (dua) warga pemilih tersebut memilih Penggugat/Selestinus Selatiga Klau (nomor urut 4) yang memperoleh 265 suara atau calon lainnya;
- Bahwa mencermati alasan-alasan keberatan Penggugat atas hasil pemilihan Kepala Desa Laleten tersebut, dihubungkan dengan norma dalam Pasal 74 ayat (2) Peraturan Bupati Malaka Nomor 31 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malaka Nomor 45 Tahun 2022, faktanya alasan-alasan keberatan Penggugat sebagaimana dalam bukti P-5 dimaksud, tidak secara spesifik menyangkut hasil perolehan suara/hasil penghitungan suara. Namun mempermasalahkan hal-hal sebelum tahapan pemungutan suara, seperti mempermasalahkan DPT dan DPTB (Daftar Pemilih Tambahan), yang di samping tahapan tersebut merupakan tahapan bagian "Persiapan" (vide Pasal 6 *juncto* Pasal 10 s.d Pasal 20 Permendagri Nomor 12 Tahun 2014), sebelum tahap pemungutan suara, sehingga telah terlewati dan seharusnya kalau ingin dipermasalahkan DPT tentunya pada tahapan penetapan DPT tersebut. Di samping itu faktanya keberadaan DPT yang didalamnya memuat daftar 2 (dua) orang pemilih yang didalilkan Penggugat tidak

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 54/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk dalam DPT, ternyata juga Penggugat ikut menandatangani penetapan DPT dimaksud (vide bukti T-6);

- Bahwa oleh karena alasan keberatan Penggugat tidak terkait langsung dengan hasil perolehan suara/hasil penghitungan suara dan atau hal-hal yang terkait dengan keabsahan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Peraturan Bupati Malaka Nomor 31 Tahun 2022 *juncto* Pasal 40 Permendagri Nomor 12 Tahun 2014, yang dapat mempengaruhi keabsahan perolehan suara calon/jumlah perolehan suara calon, sehingga alasan keberatan Penggugat dimaksud tidak sesuai dan atau bertentangan dengan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Bupati Malaka Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Malaka Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malaka Nomor 45 Tahun 2022, yang dengan tegas mengatur bahwa pengaduan/tuntutan terhadap proses pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Malaka hanya menyangkut hasil perolehan suara/hasil penghitungan suara;
- Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang menguji Aspek Prosedural dan Substansial terkait dengan perlengkapan formulir daftar hadir, pendistribusian logistik surat suara, kotak suara, bilik pemungutan suara, tinta dan perlengkapan lainnya, tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan surat keputusan objek sengketa mengandung cacat prosedur dan cacat substansi sehingga harus dibatalkan dan dilakukan pemilihan ulang. Karena hal-hal yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di samping tidak menyangkut hasil perolehan suara/hasil penghitungan suara dan atau tidak ada yang menyangkut keabsahan suara yang peroleh calon dengan suara terbanyak *in casu* Yan Edison Benu (nomor urut 1) dan atau suara calon lainnya termasuk Penggugat, seperti halnya yang diatur dalam Pasal 62 Peraturan Bupati Malaka Nomor 31 Tahun 2022 *juncto* Pasal 40 Permendagri 12 Tahun 2014 mengenai keabsahan suara, juga sudah melewati tahapan pemungutan suara, yang kemudian telah ditetapkan Yan Edison Benu (nomor urut 1) sebagai Kepala Desa

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 54/B/2023/PT.TUN.MTR



terpilih dan saat ini yang bersangkutan telah dilantik menjadi Kepala Desa Laleten;

- Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan/pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan keberatan atas hasil Pemilihan Kepala Desa Laleten di samping tidak terbukti kebenarannya juga tidak dengan peraturan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 16/G/2023/PTUN.KPG tanggal 23 Oktober 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Demikian pendapat Hakim Anggota I menyampaikan pendapat hukum sebagai Dissenting Opinion dalam pertimbangan hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh akan tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak:

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Tingkat Pertama dikuatkan dengan memperbaiki amar pada bagian eksepsi yang belum tercantum namun eksepsi sudah dipertimbangkan dinyatakan ditolak dan gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 54/B/2023/PT.TUN.MTR



Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 16/G/2023/PTUN.KPG tanggal 23 Oktober 2023 yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Malaka Nomor 72/HK/2023 Tanggal 14 Februari 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Serentak Tanggal 9 Desember 2022 Se-Kabupaten Malaka Periode 2023-2029 Khususnya Lampiran pada Nomor Urut 47 atas nama Yan Edison Benu pada Desa Laletan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Malaka Nomor 72/HK/2023 Tanggal 14 Februari 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Serentak Tanggal 9 Desember 2022 Se-Kabupaten Malaka Periode 2023-2029 Khususnya Lampiran pada Nomor Urut 47 atas nama Yan Edison Benu pada Desa Laletan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Pemilihan Ulang Kepala Desa Laletan Kecamatan Waliman, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan SUBUR MS, S.H.,M.H. dan INDARYADI, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 54/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JAMUHUR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berpekara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

SUBUR MS, S.H., M.H.

EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

Ttd.

INDARYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

JAMUHUR, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp. 230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 250.000,00 |
| Terbilang | : (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). |

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 54/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)